



PUTUSAN

Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : Subaeda;-----
Tempat Lahir : Tanatea;-----
Umur/Tgl Lahir : 42 tahun/1 Oktober 1973;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Rusun Waduk Pluit Blok 5 No. 505 RT.23/RW.17, Kel
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; -
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. Penyidik Sektor Pademangan Resor Metropolitan Jakarta Utara tanggal 28 Agustus 2015, No.SP.Han/156/VIII/2015/Sek. Pdm, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015; -----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 September 2015, No. B-1385/0.1.11/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015; -----
 3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Oktober 2015, No.Print-199/ 0.1.11/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Oktober 2015, No.1392/Pen Pid/2015/PN. Jkt.Utr., sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015; -----
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 November 2015, No. 1392/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016; -----
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1420/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 4 Nvember 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Subaeda bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subaeda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus tepung beras dan 1 (satu) celana pendek kolor, dikembalikan kepada saksi korban; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama: -----

Bahwa, Terdakwa Subaeda pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Hidup Baru Pasar Rajawali Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh CAHAYA (belum tertangkap) untuk menawarkan kepada terdakwa uang palsu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli, kemudian terdakwa berminat untuk membeli uang palsu tersebut kemudian terdakwa dan NURCAHAYA bertemu di Jalan Raya Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa membeli uang palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nilai total sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang palsu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah terdakwa menguasai uang palsu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa pergi kepasar Rajawali Pademangan untuk belanja, lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tepung beras di warung Sdr. HERI BASONI dengan membayar menggunakan uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali belanja celana pendek diwarung Sdr. JUMAR, dan tiba-tiba datang Sdr. HERI BASONI mengembalikan uang yang digunakan terdakwa belanja diwarungnya kemudian Sdr. HERI BASONI dan Sdr. JUMAR melakukan pemeriksaan terhadap uang yang dikuasai dan diketahui terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai total Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan guna pengusutan lebih lanjut; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli uang palsu tersebut kepada NURCAHAYA adalah untuk digunakan berbelanja kebutuhan sehari-hari; ---
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3460/DUF/2015/ Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 2 Oktober 2015 menyebutkan: 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2014 seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno- Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta dengan nomor seri sebagaimana tersebut adalah PALSU, 16 (enam belas) lembar uang kertas rupiah pecahan

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2014 dan emisi tahun 2015 seri gambar I Gusti Ngurah Ray dengan nomor seri sebagaimana tersebut adalah PALSU; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang; -----
Atau; -----

Kedua: -----

Bahwa Tterdakwa Subaeda pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Hidup Baru Pasar Rajawali Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh CAHAYA (belum tertangkap) untuk menawarkan kepada terdakwa uang palsu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli, kemudian terdakwa berminat untuk membeli uang palsu tersebut kemudian terdakwa dan NURCAHAYA bertemu di Jalan Raya Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa membeli uang palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nilai total sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang palsu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah terdakwa menguasai uang palsu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa pergi kepasar Rajawali Pademangan untuk belanja, lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tepung beras di warung Sdr. HERI BASONI dengan membayar menggunakan uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali belanja celana pendek diwarung Sdr. JUMAR, dan tiba-tiba datang Sdr. HERI

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASONI mengembalikan uang yang digunakan terdakwa belanja diwarungnya kemudian Sdr. HERI BASONI dan Sdr. JUMAR melakukan pemeriksaan terhadap uang yang dikuasai dan diketahui terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai total Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan guna pengusutan lebih lanjut; -----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli uang palsu tersebut kepada NURCAHAYA adalah untuk digunakan berbelanja kebutuhan sehari-hari; ---
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3460/DUF/2015/ Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 2 Oktober 2015 menyebutkan: 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2014 seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno- Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta dengan nomor seri sebagaimana tersebut adalah PALSU, 16 (enam belas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2014 dan emisi tahun 2015 seri gambar I Gusti Ngurah Ray dengan nomor seri sebagaimana tersebut adalah PALSU; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. JUMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ---
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; ---
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; -----
 - Bahwa dimana terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 08.30 WIB di

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hidup Pasar rajawali Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara; -----

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut membeli 1 (satu) celana pendek warna abu-abu yang saksi jual ditempat saksi dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu; -----
- Bahwa orang lain yang menjadi korban yaitu Heri Sobani; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli celana di tempat saksi tiba-tiba Heri Sobani langsung menangkap Terdakwa dan Heri Sobani member tahu saksi bahwa uang yang diberikan Terdakwa adalah uang palsu, kemudian saksi langsung mengecek uang yang diberikan oleh Terdakwa dan ternyata benar uang tersebut adalah uang palsu; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. HERI SOBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; ---
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; -----
- Bahwa dimana terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Hidup Pasar rajawali Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara; -----
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik tepung beras yang saya jual di warung saksi dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Hidup Pasar Rajawali Kel. Pademangan Kec. Pademangan Jakarta Utara dan yang menangkap Tedakwa ialah saksi; -----

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar pecahan uang palsu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Hidup Pasar rajawali Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar pecahan uang palsu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah dengan cara 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) Terdakwa pergunakan untuk membeli tepung beras di warung Heri Basoni dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) saya pergunakan untuk membeli 1 (satu) celana pendek di tempat Jumar; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Cahaya dengan cara membeli menggunakan uang asli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu); -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus tepung beras, dan 1 (satu) potong celana pendek kolor, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupunTerdakwa mengakui dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Hidup Pasar rajawali Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan Jakarta Utara;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar pecahan uang palsu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah dengan cara 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) Terdakwa pergunakan untuk membeli tepung beras di warung Heri Basoni dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) saya pergunakan untuk membeli 1 (satu) celana pendek di tempat Jumar; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Cahaya dengan cara membeli menggunakan uang asli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

1. Setiap Orang;-----
 2. Telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;-----
- ad.1.Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Subaeda, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----
ad.2. Telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Cahaya untuk menawarkan kepada Terdakwa uang palsu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli, kemudian Terdakwa berminat untuk membeli uang palsu tersebut kemudian Terdakwa dan Cahaya bertemu di Jalan Raya Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Terdakwa membeli uang palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nilai total sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang palsu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai uang palsu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi kepasar Rajawali Pademangan untuk belanja, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tepung beras di warung Heri Basoni dengan membayar menggunakan uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali belanja celana pendek diwarung Jumar, dan tiba-tiba datang Heri Basoni mengembalikan uang yang digunakan terdakwa belanja diwarungnya kemudian Heri Basoni dan Jumar melakukan pemeriksaan terhadap uang yang dikuasai

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai total Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan guna pengusutan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli uang palsu tersebut kepada NURCAHAYA adalah untuk digunakan berbelanja kebutuhan sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3460/DUF/2015/ Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 2 Oktober 2015 menyebutkan:2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2014 seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno-Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta dengan nomor seri sebagaimana tersebut adalah PALSU.dan 16 (enam belas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2014 dan emisi tahun 2015 seri gambar I Gusti Ngurah Ray dengan nomor seri sebagaimana tersebut adalah PALSU; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan oleh karena itu Terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus tepung beras, dan 1 (satu) potong celana pendek kolor, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa sopan di persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. melakukan tindak pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda Rp.100.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus tepung beras, dan 1 (satu) potong celana pendek kolor, dikembalikan kepada saksi Heri Basoni; -----

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 17 Desember 2015, oleh: F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan H. Muhammad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Heri Prihariyanto, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Indri Murtini, S.H., M.H.

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

H. Muhammad, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.